



P U T U S A N

Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak komulasi hadhanah antara :

XXXXXXX Bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 06 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Desember 2022, yang terdaftar di kepanitaraan Nomor 881/SK/XII/2022/PA.LLG tertanggal 16 Desember 2022, telah memberikan kuasa kepada **Novi Ayu Anggraeni, SH., Royke MXXXXXXXa Takwa SH., Ima Riska Yanti, SH.** Advokat yang berkantor di Jl Moh. Sohan Bandar Jaya Kapling Blok. C. No.40 Lahat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tugumulyo, 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, RT 006/RW 000 Kecamatan XXXXXXXX Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember 2022, yang terdaftar di kepanitaraan Nomor 884/SK/XII/2022/PA.LLG tertanggal 27 Desember 2022, telah memberikan kuasa kepada **Burmansyahtia Darma, S.H., dan Amirul Mukminin SH** Advokat yang berkantor di Jalan Cereme, No.003, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 16 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2019 bertepatan dengan 1 Rabiul Tsani 1441 Hijriah pada pukul 09:00 WIB telah dilaksanakan akad nikah/perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX tertanggal 29 November 2019;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhai oleh Allah Subhanahuwata'ala;
3. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah/perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ruko milik orang tua Pemohon yang berlokasi di Tj. XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan dan itupun tidak menetap dikarenakan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat Pemohon tersebut, Termohon lebih memilih tinggal nomaden yaitu di XXXXXXXX Empat Lawang hanya beberapa hari saja dan sisa harinya Termohon memilih tinggal di tempat orang tua Termohon;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon telah bersama-sama berhasil membangun rumah tangga yang tentram, damai dan

Halaman 2 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam akta nikah antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga sakinah, menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanallahu Wataâla;

5. Bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (baâ€™da dukhul), sertatelah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 telah lahir anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang di terbitkan oleh dinas pencatatan sipil kota lubuk linggau dengan nomor kelahiran 1673-LU-13122021-0008
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, tepatnya sekitar 7 (tujuh) hari, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadinya percekocokan sampai saat ini, Termohon memiliki laki laki idaman lain yang bernama XXXXXXXX, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami imam bagi seorang isteri untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki idaman Termohon tersebut, namun Termohon tetap tidak mengindahkan nasihat dari Pemohon.
8. Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di tempat Pemohon tepatnya di XXXXXXXX Empat Lawang, Termohon lebih memilih tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jl. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, RT 006/ RW 000 Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuk Lingau Sumatera Selatan;
9. Bahwa Termohon tidak patuh, membangkang dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan imam dalam rumah tangga;
10. Bahwa pada bulan Mei 2021 Termohon semasa hamil anak kandungnya bersama Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX pernah berniat ingin aborsi karena Termohon merasa tidak mau dan kecewa atas dirinya sudah mengandung anak dari Pemohon;

Halaman 3 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon pernah tidak mau menyusui anak kandungnya bersama Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX karena Termohon merasa lelah akan kegiatan Termohon;
12. Bahwa dari bulan Desember 2020 Termohon tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri kepada Pemohon sampai saat ini dengan alasan tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri karena tidak dengan orang yang dicintai oleh Termohon;
13. Bahwa Termohon sering kali marah-marah dan minta berpisah terhadap Pemohon dengan alasan bahwa pernikahan yang dijalani selama ini adalah sebuah keterpaksaan karena Termohon sudah memiliki laki-laki idaman lain yang bernama XXXXXXXX;
14. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sudah tidak dihargai;
15. Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah terhitung 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
16. Bahwa selama ini Pemohon sudah berupaya untuk sabar terhadap apa yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon namun tetap saja tidak membuat Termohon berubah;
17. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kemudian berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah berhasil dan masih terjadi pertengkaran yang tidak mungkin ada harapan untuk hidup rukun kembali dikarenakan Termohon sudah memiliki laki-laki idaman sejak awal pernikahan;
18. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Halaman 4 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talakkepada Termohon;

19. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas telah sulit untuk kembali dibina dalam rangka membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
20. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas maka secara jelas jika tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat tidak mungkin tercapai karena kewajiban sebagai seorang suami dan istri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain telah dilalaikan oleh Termohon;
21. Bahwa secara normatif dan hakikat dalam suatu ikatan suci perkawinan antara suami dan istri telah dibebankan hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain; 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya, Namun Termohon telah menodai keluarga yang sebelumnya dibina dengan baik, dengan melakukan kesalahan fatal yaitu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu yang baik dengan terus menerus berhubungan dengan laki laki idaman Termohon terus menerus sehingga seringkali Termohon tidak

Halaman 5 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merawat anak dengan baik dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri ;

22. Bahwa dari fakta tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang tidak mungkin ada harapan untuk hidup rukun kembali (Vide: Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan/atau Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam), dan kecil kemungkinan mencapai rumah tangga yang sakinah (Tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana diharapkan dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
23. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut masih di bawah umur (1 tahun 5 bulan) maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak ;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 1. Non diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap anak serta ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

Halaman 6 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat kemanusiaan tentu tidak akan dapat tercapai apabila anak diasuh oleh orang tua yang memiliki kebiasaan buruk/nusyuz, tidak bertanggung jawab, tidak menginginkan anaknya selama masih dalam kandungan sangat sukar untuk dirubah, sehingga sangat beralasan apabila hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak diserahkan kepada Pemohon;

25. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas nantinya berada dalam asuhan Pemohon, maka segala biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Raji terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang di terbitkan oleh dinas pencatat sipil kota lubuk linggau dengan nomor kelahiran 1673-LU-13122021-0008; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*,

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **Drs. Nusrwan SH MH**, salah satu Mediator dari Hakim, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-
- Nafkah Lampau sejumlah Rp.8.000.000,-
- Muta'h sejumlah Rp.1.500.000,-

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 29 November 2019.
- Bahwa benar dari Perkawinan tersebut telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX Bin XXXXXXX, Laki laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021, umur \pm 1 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa benar sampai saat ini anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selain Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, Termohon juga bekerja sebagai PNS;

Halaman 8 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri di Ruko milik orang tua Pemohon di Tj XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, sejak menikah hingga bulan Desember 2020;
6. Bahwa sekira bulan Januari 2021 Termohon diterima dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil di Kota Lubuklinggau dan dan bertugas di wilayah Kota Lubuklinggau sehingga mengharuskan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, RT 006 Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;
7. Bahwa Tidak benar Termohon sering kali marah marah dan meminta berpisah dikarenakan sudah memiliki idaman lain, melainkan sering terjadi perselisihan diantara keduanya, yang disebabkan oleh;
 - 7.1. Pemohon tidak memberikan kepercayaan kepada Termohon dalam mengurus rumah tangga terutama terkait pengelolaan keuangan;
 - 7.2. Pemohon sebagai kepala keluarga tidak memiliki jiwa kepemimpinan serta kemandirian sikap karena selalu mengikuti keinginan orangtua Pemohon dalam setiap urusan termasuk urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
 - 7.3. Pemohon tidak memberikan perhatian dan nafkah yang baik kepada Termohon dan anak sebagai sebuah keluarga, baik secara lahir dan bathin;
 - 7.4. Pemohon tidak pernah berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan keduanya sebelum melakukan pernikahan;
8. Bahwa tidak benar jika Termohon telah berselingkuh/menjalinkan hubungan dengan laki-laki lain, dan apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah prasangka Pemohon tanpa dasar dan bukti;
9. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak patuh, membangkang, dan tidak menghormati Pemohon;
10. Bahwa tidak benar Termohon ingin aborsi dan tidak mau menyusui anaknya, terbukti dengan hingga saat ini Termohon memelihara dan membesarkan anaknya dengan kasih sayang dan masih memberikan

Halaman 9 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASI, makna tambahan, serta memenuhi kebutuhan anak lainnya sehingga anak keduanya tumbuh sehat ;

11. Bahwa Termohon sebagai ibu tidak pernah membatasi atau menghalangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang serta tanggung jawabnya kepada anak keduanya sejak dilahirkan hingga saat ini;
12. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon layaknya suami kepada istri;
13. Bahwa Termohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara berbicara langsung antara Pemohon dengan Termohon dan musyawarah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Termohon juga berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam gugatan dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis Penggugat Rekonvensi anggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi bersepakat untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dan jika akhirnya Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian.

Halaman 10 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



4. Bahwa pada saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.
5. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, (pasal 105 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah terhadap pemeliharaan anak di tanggung oleh ayahnya);
6. Bahwa sangat beralasan sekali apabila Penggugat mengajukan permohonan biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXX Bin XXXXXXX, umur 1 tahun 2 bulan sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :
 - Makan 3 x sehari @Rp. 20.000 x 3 kali = Rp. 60.000 x 30 hari Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - Susu Anak 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/Bulan
 - Biaya kesehatan dan biaya tak terduga/kebutuhan lain-lain Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah)/ BulanTotal biaya perbulan Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. Dengan demikian kewajiban dari Tergugat Rekonvensi terhadap anak sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) disetiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya tersebut disetiap bulannya;
8. Bahwa selain itu nafkah anak-anak akan tetap berlanjut dan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah dari anak tersebut sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21

Halaman 11 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan penambahan biaya pendidikan jika anak mulai sekolah;

9. Bahwa selain itu akibat dari putusnya perceraian tersebut Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonsensi harus memberi nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
10. Bahwa sejak Mei 2022 Tergugat Rekonsensi sampai dengan bulan Desember 2022 (8 Bulan), tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 8.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
11. Bahwa perceraian ini kehendak dan diajukan oleh Tergugat Rekonsensi maka. Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban memberikan Mut'ah, yang dalam hal ini Penggugat Rekonsensi meminta sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala hormat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

Dalam konpensi :

1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX Bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (XXXXXXX Binti XXXXXXX (alm) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama XXXXXXX Bin XXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anaknya sebesar Total Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima

Halaman 12 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi disetiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan Mut'ah dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon juga mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi pada Jawaban, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7.1 tidaklah benar, yang mengatakan "Pemohon tidak memberikan kepercayaan kepada Termohon dalam mengurus rumah tangga terutama terkait pengelolaan keuangan", Bahwa Pemohon tetap memberikan apapun yang dihasilkan oleh Pemohon dan sebarang apapun hasilnya selalu diberikan kepada Termohon.
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 7.2 tidak benar, yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga tidak memiliki jiwa kepemimpinan serta kemandirian sikap karena selalu mengikuti keinginan orang tua Pemohon dalam setiap urusan termasuk keluarga

Halaman 13 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, nyatanya Pemohon mengikuti kehendak Termohon dengan tinggal ikut serta dengan Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon serta Pemohon mencari pekerjaan di Lubuk Linggau dan berniat untuk mencari rumah kontrakan beserta Termohon.

4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 7.3 tidak benar, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan perhatian dan nafkah yang baik kepada Termohon dan anak sebagai sebuah keluarga, baik secara lahir dan bathin, nyatanya Pemohon selalu memberikan perhatian terhadap anak dan Termohon sebagai keluarga dan Termohonlah yang selalu menolak perhatian dari Pemohon di karenakan Termohon tidak nyaman hidup bersama Pemohon dikarenakan Pemohon bukan orang yang dicintai oleh Termohon;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon pada point 7.4 Benar, yang menyatakan Pemohon tidak pernah berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan keduanya sebelum melakukan pernikahan, hal itu bukan tidak beralasan dikarenakan pada setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sedang menata perekonomian keluarga setelah menikah dan setelah menikah Pemohon serta Termohon di karuniai anak sehingga tidak mungkin untuk mewujudkan keinginan Termohon pada saat itu untuk melanjutkan Pendidikan atau berkuliah jauh di pulau jawa;
6. Bahwa dalil jawaban point 8. Tidak benar, yang menyatakan Termohon tidak berselingkuh atau menjalin hubungan dengan laki- laki lain serta hanya prasangka Pemohon tanpa dasar dan bukti, nyatanya kerap sering Termohon meminta cerai/ pisah dari Pemohon karena rasa perasaan Termohon yang selalu bergejolak dengan Lelaki idaman lain Termohon, dan Termohon selalu minta pisah karena ingin menghalalkan rasa yang bergejolak itu terhadap laki- laki idama Termohon yang bernama XXXXXXXX tersebut;
7. Bahwa dalil jawaban pada point 9, tidak benar yang menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak patuh, membangkang, dan tidak menghormati Pemohon, nyatanya Pemohon selalu menasihatinya untuk

Halaman 14 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti berhuubungan dengan XXXXXXX laki idaman lain Termohon bahkan pada suatu waktu Pemohon pernah menghubungi laki- laki idaman lain tersebut serta keluarga dari XXXXXXX laki laki idaman lain tersebut, namun Termohon malah memarahi Pemohon dan menyuruh Pemohon berhenti mengusik orang yang di sayangi Termohon beserta keluarga dari laki- laki idaman Termohon tersebut;

8. Bahwa dalil jawaban pada point 10, tidak benar adanya Termohon tidak benar ingin aborsi dan tidak mau menyusui anaknya, dan terbukti hingga saat ini Termohon memelihara dan membesarkan anaknya dengan kasih sayang dan masih memberikan ASI, makanan tambahan, serta memenuhi kebutuhan anak lainnya sehingga anak keduanya tumbuh sehat, bahwa nyatanya Termohon pernah ingin mengaborsi anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon namun tidak jadi di karenakan aborsi beresiko dan karena itu juga Termohon menyesal telah hamil anak dari Pemohon serta Termohon meminta ganti Rugi dan meminta Pemohon untuk mengembalikan keadaan fisik Termohon karena sudah melahirkan anak dari Pemohon dan Termoho, Termohon menyesali keadaannya yang hamil anak dari Pemohon sebagai suami yang sah bagi Termohon;
9. Bahwa dalil dari point nomor 11. yang menyatakan Termohon sebagai ibu tidak pernah membatasi atau menghalangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang serta tanggung jawabnya kepada anak keduanya sejak di lahirkan hingga saat ini;

Bahwa Termohon dalam hal membuat Jawaban terhadap Gugatan Pemohon tidak cermat, tidak teliti, dan asal asalan karena :

Pemohon Merasa keberatan dengan jawaban yang disampaikan Termohon tentang pernyataan ini, karena dengan Tegas Pemohon dan Termohon baru dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXX bin XXXXXXX, laki- laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran 1673-LU-13122021-0008. Sehingga Jawaban ini membuat Pemohon Keberatan jika Anak Pemohon yang diasuh Termohon adalah anak Kedua.

Halaman 15 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil dari point 12, tidak benar, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon, nyatanya Pemohon selalu ingin memberikan nafkah bathin kepada Termohon namun Termohon selalu menolak dengan alasan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri jika bukan dengan orang yang di cintai oleh Termohon, dan walaupun mau memenuhi melakukan kewajiban nafkah bathin tersebut harus membayangkan wajah orang lain dulu atau lelaki idaman lain dari Termohon. Benar adanya Pemohon selama 8 bulan tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena termohon tidak bisa menghargai Pemohon lagi sebagai suaminya yang membuat Pemohon tidak memberikan nafkah lahir terhadap Termohon;
11. Bahwa dalil nomor 13, benar Termohon sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara berbicara langsung antara Pemohon dengan Termohon dan musyawarah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas maka dari jawaban Termohon dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Maka berdasarkan uraian Replik yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

Dalam Hal Pokok Perkara

1. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran 1673-LU-13122021-0008; berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 16 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Duplik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam Duplik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon sebelumnya;
3. Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak cermat dan memahami isi serta sistematika dari jawaban yang disampaikan oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban Termohon;
4. Bahwa pada perinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, yang mana nantinya akan dibuktikan oleh Termohon pada saat agenda sidang pembuktian;
5. Bahwa menanggapi dalil pemohon dalam poin 9 (sembilan) pada Replik, dapat Termohon sampaikan bahwa Pemohon telah salah dalam memaknai kalimat yang disampaikan oleh Termohon. Bahwa yang dimaksudkan dengan kata “anak keduanya” dalam kalimat tersebut memiliki arti **“anak dari Pemohon dan Termohon”** , bukan anak yang kedua. Hal tersebut diperjelas sebelumnya dalam dalil Termohon pada poin 2;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala hormat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konpensasi :

Halaman 17 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX Bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (XXXXXXX Binti XXXXXXXX (alm) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama XXXXXXX Bin XXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anaknya sebesar Total Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi disetiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan Mut'ah dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Pembuktian

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX1 atas nama XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Halaman 18 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.1);

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXXXXX tertanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.2);

3. **Fotokopi kumpulan Screenshot WhatsUps**, antara Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.3.);

4. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor 16730-Lu-13122021-0008 atas nama XXXXXXXX Zaidan Luthfulah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.4.);

5. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 1673031201210001 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.5.);

Termohon memberikan tanggapan dengan membenarkan semua bukti P.1 s/d P5;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXX** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Empat Lawang;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Lubuklinggau, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah ruko milik orang tua Pemohon yang berlokasi di Tj. XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, terkadang Termohon pulang ke rumah orangtuanya di kota Lubuklinggau;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama :
 - XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, saat berkunjung ke ruko tempat keduanya tinggal,
- Bahwa yang menjadi sebabnya saksi tidak mengetahui, namun yang saksi lihat Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dilubuklinggau, dengan alasan tidak betah, dan puncaknya pada akhir tahun 2021, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar kembali, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, namun saat saksi berkunjung melihat anak tersebut, ternyata anak tersebut diasuh oleh orang lain, dengan alasan Termohon bekerja, dan itu sudah berlangsung lama, kurang lebih 5 bulan terakhir,

Halaman 20 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut pernah dibawa oleh Pemohon ke keluarga Pemohon di XXXXXXXX, saat anak tersebut diakikahkan, namun setelah itu, anak tersebut dibawa kembali oleh Termohon ke Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat saksi berjumpa dengan anak tersebut, dalam keadaan sehat dan baik,
- Bahwa Pemohon merupakan seorang tenaga honor sebagai Penyuluh Perikanan, dan Pemohon juga punya usaha sampingan yaitu memelihara ikan untuk dijual ke pasar pasar, dalam sebulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,-

2. XXXXXXXX umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX No.19 Rt.08 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Lubuklinggau

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Lubuklinggau, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah ruko milik orang tua Pemohon yang berlokasi di Tj. XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, terkadang Termohon pulang ke rumah orangtuanya di kota Lubuklinggau;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama :
 - XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah mendengar cerita keduanya bertengkar, kemudian saksi sebagai keluarga mencoba menghubungi Pemohon dan Termohon, ternyata keduanya mengakui tentang pertengkaran tersebut,
- Bahwa yang menjadi sebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon sering pulang ke

Halaman 21 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya di Lubuklinggau, dengan alasan tidak betah, setelah saksi telusuri, ternyata benar, Termohon lebih sering berada di Lubuklinggau daripada dengan Pemohon, dan puncaknya pada akhir tahun 2021, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar kembali, sampai Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, namun saat keluarga Pemohon berkunjung melihat anak tersebut, ternyata anak tersebut diasuh oleh orang lain, dengan alasan Termohon bekerja, dan itu sudah berlangsung lama, kurang lebih 5 bulan terakhir,
- Bahwa saat Pemohon atau keluarga Pemohon ingin jumpa anak tersebut selalu di bawa ke rumah saksi, agar lebih leluasa Pemohon dengan keluarganya berjumpa dengan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut pernah dibawa oleh Pemohon ke keluarga Pemohon di XXXXXXXX, saat anak tersebut diakikahkan, namun setelah itu, anak tersebut dibawa kembali oleh Termohon ke Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat saksi berjumpa dengan anak tersebut, dalam keadaan sehat dan baik,
- Bahwa Pemohon merupakan seorang tenaga honor sebagai Penyuluh Perikanan, dan Pemohon juga punya usaha sampingan yaitu memelihara ikan untuk dijual ke pasar pasar, dalam sebulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan, yang jawabnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sebagai keluarga Pemohon tidak dihalang halangi oleh Termohon dan juga pengasuh saat ingin berjumpa dengan anak tersebut, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti, dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXXXXX tertanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (T.1);**
2. **Fotokopi Surat Keterangan talak**, antara Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (T.2.);**
3. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor 16730-Lu-13122021-0008 atas nama XXXXXXXX Zaidan Luthfulah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (T.3.);**
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 1673031201210001 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (T.4.);**

Pemohon memberikan tanggapan dengan membenarkan semua bukti T.1 s/d T.4;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

Halaman 23 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, RT 006/ RW 000 Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua Termohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon sempat tinggal di rumah saksi di Lubuklinggau, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah ruko milik saksi juga yang berlokasi di Tj. XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, terkadang Termohon juga pulang ke rumah saksi di kota Lubuklinggau;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama :
 - XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, umur ± 1.3 tahun
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah mendengar cerita keduanya bertengkar, kemudian saksi sebagai keluarga mencoba menghubungi Pemohon dan Termohon, ternyata keduanya mengakui tentang pertengkaran tersebut,
- Bahwa yang menjadi sebabnya Pemohon tidak begitu peduli dengan Termohon, masalah sepele saja selalu rebut, hingga berai menjatuhkan talaknya kepada anak saksi, dan puncaknya pada akhir tahun 2021, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 24 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, namun sejak Termohon sudah bisa beraktifitas kembali, kami mencarikan seorang pengasuh untuk merawat anak tersebut, dan kalau Termohon sudah pulang, anak tersebut akan diambil kembali untuk menginap dengan ibunya, dan itu sudah berlangsung lama, kurang lebih 5 bulan terakhir;
- Bahwa anak tersebut selama berada dengan pengasuh dalam keadaan sehat dan berkecukupan, dimana Termohon sebelum menitipkan anak tersebut ke pengasuh, sudah terlebih dahulu dilengkapi bekal, seperti susunya, makannya, dan pada saat malam anak tersebut tidur dengan ibunya;
- Bahwa benar, Pemohon atau keluarga Pemohon berjumpa anak tersebut selalu di bawa ke rumah saudaranya, padahal saksi sudah menawarkan agar berjumpa di rumah saksi, namun mereka tidak mau,
- Bahwa anak tersebut pernah dibawa oleh Pemohon ke keluarga Pemohon di XXXXXXX, saat anak tersebut diakikahkan, namun setelah itu, anak tersebut dibawa kembali oleh Termohon ke Lubuklinggau;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang tenaga honor sebagai Penyuluh, dan Pemohon juga punya usaha sampingan yaitu memelihara ikan untuk dijual ke pasar pasar, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon hanya membelikan satu susu setiap bulan yang dititipkan kepada pengasuh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon memberikan pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut ;

- Bahwa ibunya sejak 6 bulan terakhir sudah mulai bekerja kembali sebagai guru, dan saya sebagai neneknya juga sebagai guru, makanya anak tersebut dititipkan ke pengasuh hanya siang hari saja, sewaktu Termohon pulang kerja anak tersebut dijemputkan kembali dan malam tidur dengan ibunya,

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Halaman 25 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan semuanya kepada keputusan hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in persona serta didampingi oleh kuasa hukum masing masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Pemohon dan Termohon**, semuanya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa

Halaman 26 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan keduanya juga telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan hasil berhasil sebagian sebagaimana isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Tentang Jawab menjawab dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dimana terdapat pengakuan murni dan pengakuan berklausula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311-313 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan murni tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang telah diakui keduanya tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, kecuali yang tidak diakui oleh keduanya;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan berklausula Termohon, haruslah ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain, dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku. tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan, oleh karena sifat kekuatan

Halaman 27 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon harus membuktikan setiap dalilnya, dan Termohon juga harus membuktikan setiap dalil bantahannya sebagaimana tersebut diatas, apalagi perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari kebohongan (Arrest), tetap dibebani pembuktian;

Dalam Konvensi

1. Tentang Cerai Talak ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. s/d P.3., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.,** berupa fotokopi kartu tanda penduduk **dan P.2.,** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon adalah salah satu warga yang tinggal di Kota Lubuklinggau, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.,** berupa fotokopi kumpulan srenshot wa, yang merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam

Halaman 28 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti non-akta yang sah digunakan sebagai bukti dipengadilan, dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas, **Isi bukti tersebut** Pemohon menjelaskan, jika terjadi pertengkatan antara Pemohon dan Termohon, dan menjatuhkan talak secara siri kepada Termohon, dan Termohon membenarkan tentang peristiwa tersebut, dan Termohon membenarkan tentang keautentikan dokumen wa tersebut, oleh karena isi bukti tersebut dapat pengakuan murni dari Termohon, maka bukti tersebut memenuhi kriteria nilai pembuktian alat bukti surat yang sempurna dan mengikat,

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon**, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **Para Saksi Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan **alat bukti surat T.1. s/d T.2., di persidangan;**

Halaman 29 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti T.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Termohon Pemohon merupakan suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Termohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti T.2.**, berupa fotokopi surat keterangan talak, yang merupakan akta dibawah tangan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah menjatuhkan talak secara siri kepada Termohon pada tanggal 18 April 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg, Jo Pasal 288 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi, alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 29 November 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, setelah menikah sempat tinggal di rumah orangtua termohon di Lubuklinggau, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah ruko yang berlokasi di Tj. XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama :
 - XXXXXXX bin XXXXXXX, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun

Halaman 30 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak menikah, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan hal hal tidak saling menghormati satu sama lain, seperti tidak mau melakukan hubungan suami istri, hal tersebut disebabkan Termohon memiliki laki laki idaman lain, hingga Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon pada tanggal 18 April 2021, dan puncaknya hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-
 - Nafkah Lampau sejumlah Rp.8.000.000,-
 - Muta'h sejumlah Rp.1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

2. Tentang Nafkah Lampau, Iddah, dan Mutah

Halaman 32 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Pendapat ahli fiqh (*hujjah fiqhiyyah*) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana termuat dalam Kitab *Syarqawi „ala al-Tahrir*, Juz II, yang berbunyi :

تسقط نفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya “Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.”

Menimbang bahwa hakim perlu mengetengahkan Dalil dari al-Qur’ân yaitu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : dan Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (QS : al-Baqarah Ayat 228)

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضْ لَهُ أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS : Ath-Thalaq ayat 6)

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang *ma’ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur’ân Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ



Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Bahwa dalam Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;
- memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian **khusus nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah**, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Memerintahkan Pemohon membayar kepada Termohon berupa :

- Nafkah Lampau sejumlah Rp.8.000.000,-
- Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-
- Mutah sejumlah Rp.1.500.000,-

yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.4 s/d P.5 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa fotokopi akta kelahiran **dan P.5.** berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik, yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa keduanya merupakan satu keluarga dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXX, lahir di Lubuklinggau, 27 Oktober 2021, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Tergugat Rekonvensi di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **Para saksi tersebut**, kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang sejak berpisah kedua orangtuanya, anak tersebut diasuh oleh orang lain, dengan alasan ibunya sudah mulai bekerja kembali, dan anak tersebut dalam keadaan sehat, majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **Para Saksi** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pengasuhan anak dan sebabnya, majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon telah mengajukan **alat bukti surat T.3 s/d T.4., dan alat bukti saksi, (satu orang saksi);**

Halaman 35 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti T.3.**, berupa fotokopi akta kelahiran **dan T.4.**, berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa keduanya merupakan satu keluarga dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXX, lahir di Lubuklinggau, 27 Oktober 2021, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi Termohon**, saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi tersebut** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang sejak berpisah kedua orangtuanya, anak tersebut diasuh oleh orang lain, sedangkan sebab ibunya sudah mulai bekerja kembali, dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan satu saksi tersebut, sesuai dengan azas hukum perdata (*Unus testis nullus testis*) bahwa satu saksi bukan saksi dan juga ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan, dan jika tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi, namun dalam keterangannya memiliki kesamaan dengan keterangan saksi saksi Pemohon, sehingga dapat digunakan untuk memberikan keterangan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik buat sang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon

Halaman 36 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab menjawab di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta /peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun
- Bahwa selama keduanya berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya, namun oleh karena ibunya merupakan seorang pegawai negeri sipil berprofesi sebagai guru, sehingga sejak 6 bulan terakhir anak tersebut dititipkan dan diasuh oleh orang lain pada siang harinya saja, kemudian pada malam hari anak tersebut kembali dijemput oleh ibunya;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan ibunya dan orang lain, dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental;

Menimbang bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْتِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin*

Menimbang bahwa Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"

Halaman 37 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa meskipun selama ini anak tersebut diasuh oleh pengasuh, dengan alasan Termohon bekerja sebagai guru, dan setelah selesai bekerja, anak tersebut dijemput oleh Termohon untuk diasuh kembali olehnya, Majelis hakim menilai perbuatan semacam ini tidak bertentangan dengan hukum syar'i, disebabkan keterbatasan waktu Termohon sehingga mengupah orang lain untuk melihat dan merawat anaknya tersebut, dan faktanya selama anak tersebut diasuh oleh ibunya dan juga dengan seorang pengasuh, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa terhadap petitum primer Pemohon Nomor 3 tersebut. Majelis Hakim menilai petitum primer tersebut harus **dikesampingkan karena berlawanan dengan fakta hukum yang didapatkan dipersidangan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Pemohon dikesampingkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum subsider** yang meminta kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum **Yurisprudensi MARI** Nomor 140 K/Sip/1971 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat berbunyi : "*Petitum subsider atau putusan seadil-adilnya menurut hukum hanya*

Halaman 38 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan dikabulkan jika masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut dalam surat gugatan,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam kesimpulan majelis hakim memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXXX**, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan faktanya anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, dan berpedoman dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim perlu mencantumkan amar putusan ini dengan :

- Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak menghalang-halangi Pemohon, apabila Pemohon ingin berjumpa dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1 sebelumnya, yang meminta kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon tersebut hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

Dalam Rekonvensi :

Nafkah Anak ;

Menimbang bahwa Pengugat rekonvensi meminta kepada hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah 1 (satu) orang anak Rp. 2.500.000,- perbulan sampai anak dewasa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pengugat Rekonvensi menghadirkan **satu orang saksi** di persidangan;

Halaman 39 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **saksi** tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi tersebut** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sebagai tenaga honorer (penyuluh) dan juga memiliki usaha sampingan sebagai peternak ikan, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya sebulan. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan satu saksi tersebut, sesuai dengan azas hukum perdata (*Unus testis nullus testis*) bahwa satu saksi bukan saksi dan juga ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan, dan jika tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat Rekonvensi menghadirkan **dua orang saksi** di persidangan;

Menimbang bahwa **para saksi tersebut**, kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang secara langsung tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sebagai tenaga honorer (penyuluh) dan juga memiliki usaha sampingan sebagai peternak ikan, dengan penghasilan sebulan kurang lebih antara Rp.4.000.000 s/d Rp.5.000.000,-, majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 40 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang bahwa keterangan **Para Saksi** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pengasuhan anak dan sebabnya, majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalilnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi, namun dalam keterangannya memiliki kesamaan dengan keterangan saksi saksi Tergugat rekonvensi, sehingga dapat digunakan untuk memberikan keterangan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik buat sang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dalam jawab menjawab di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta /peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai tenaga honorer (penyuluh) dan juga memiliki usaha sampingan sebagai peternak ikan, dengan penghasilan sebulan kurang lebih antara Rp.4.000.000 s/d Rp.5.000.000,-,

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْفٍ لِنَفْسٍ إِلَّا وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;*

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban

Halaman 41 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahkan bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan itu semua dilakukan untuk memberi perlindungan yang baik untuk anak,

Halaman 42 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak atas nama **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut yang pertama kepada Penggugat rekonvensi, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXX Bin XXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXX Binti XXXXXXXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Lampau sejumlah Rp.8.000.000,-
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-
 - Muta'h sejumlah Rp.1.500.000,-

Halaman 43 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXX**, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun, berada dalam hadhanah/asuhan Termohon selaku ibunya;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak menghalang-halangi Pemohon, apabila Pemohon ingin berjumpa dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut;
6. Menolak gugatan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak atas nama **XXXXXXX bin XXXXXX**, laki-laki, umur \pm 1.3 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut yang pertama kepada Penggugat rekonvensi, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 16 Januari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairul Badri, Lc., M.A. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rufia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 44 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonsensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rufia, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 halaman
putusan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)